

PEMILIHAN UMUM GAYA BARU

NEW STYLE ELECTION

Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Harahap

Naskah diterima: 23 Mei 2024

Revisi: 25 Mei 2024

Disetujui: 27 Mei 2024

Asbtrak

Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 sistem pemilihan umum (Pemilu) diatur dengan undang-undang yang artinya konstitusi tidak membatasi prosedur mekanisme cara melakukan pemungutan dan penghitungan suara, konstitusi tidak sekaku yang dibayangkan dengan maksud agar para penyelenggara Negara dapat bebas memakai sistem apapun untuk melaksanakan Pemilu. Melaksanakan Pemilu secara langsung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 sistem pemungutan dan penghitungan suara masih dilakukan dengan cara yang sama alias tidak ada perubahan, sudah seharusnya 20 tahun waktu yang sudah berlalu sistem mekanisme Pemilu diubah memakai gaya baru menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mengisi dan mengantisipasi banyak celah curang yang sering dilakukan para peserta Pemilu. Tulisan ini menawarkan gaya baru dalam melaksanakan Pemilu seperti untuk pemungutan dan penghitungan suara dilakukan selama satu hari dengan pembagian urutan per-provinsi, wajib menempelkan poster C Hasil tiap TPS dikantor kepala desa yang tidak boleh dicopot sampai proses pemilu selesai. Jadi sederhananya ialah dihari itu melakukan pemungutan suara dan dihari itu juga dilakukan penghitungan suara, hasil resmi dari KPU langsung keluar. Sedikit berbeda seperti yang selama ini juga dipraktekkan hanya saja hasil hitung KPU tidak ada sebab harus melewati tahap secara hierarki dari mulai tingkat kecamatan kemudian kabupaten sampai dengan seterusnya kepusat. Sistem lama ini sudah sangat tidak efektif karena memberi ruang waktu yang begitu lama dari hari pemungutan suara sampai hari pengumuman resmi hasil keputusan KPU dan diwaktu-waktu penghitugan inilah sering terjadi tindakan curang.

Kata kunci: Pemilu, Gaya Baru, Curang

Abstract

Article 22E paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the general election system is regulated by law, which means that the constitution does not limit the procedures for the mechanism for voting and counting votes, the constitution is not as rigid as imagined with the aim that state administrators can

freely use any system to carry out elections. Carrying out direct elections from 2004 to 2024, the system of voting and counting votes is still carried out in the same way, i.e. no changes, it should be 20 years that have passed, the election mechanism system has been changed to use a new style to adapt to the need to fill and anticipate many cheating loopholes that are often used by election participants. This article offers a new style in carrying out elections, such as voting and counting of votes carried out over one day with a division of order per province, it is mandatory to put up a poster C of the Results of each TPS in the village head's office which cannot be removed until the election process is complete. So the simple thing is that on that day the voting is carried out and on the same day the votes are counted, the official results from the KPU come out immediately. Slightly different from what has been practiced so far, except that the results of the KPU's calculations are not available because they have to go through hierarchical stages starting from the sub-district level, then the district and onwards to the center. This old system is very ineffective because it provides a very long period of time from the day of voting until the day of the official announcement of the results of the KPU's decision and it is during these counting times that fraudulent acts often occur.

Keywords: Election, New Style, Cheating

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi secara sadar merumuskan bahwa terkait proses pelaksanaan Pemilu diberikan kebebasan kepada para pembentuk undang-undang dengan alasan agar sistem, mekanisme, prosedur bisa mengikuti perkembangan zaman setiap 5 tahunan. Uniknya selama Pemilu secara langsung pertama kali dilakukan yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini ditahun 2024 sama sekali sistem Pemilunya tidak ada perubahan yang fundamental, 20 tahun sudah berlalu tapi kita masih mempertahankan sistem yang tidak *up to date*. Setiap Pemilu dilakukan 5 tahun sekali Pilpres misalnya akan selalu ada paslon yang mengajukan gugatan (permohonan) ke Mahkamah

Konstitusi dengan alasan ditemukannya kecurangan namun hanya saja cara untuk membuktikan perilaku curang itu sangat sulit dibuktikan. Belum lagi praktik curang ditingkat legislatif DPR dan juga DPRD yang minim perhatian publik.

Pemilu 2024 masih menggunakan peraturan yang lama yakni UU No.7 Tahun 2017, lebih kurang sudah 7 tahun UU ini telah dibentuk padahal kondisi politik terus berubah setiap 8 jam sekali yang sama seperti dengan perkembangan sebuah teknologi. Menggunakan peraturan lama untuk diterapkan dipertandingan yang baru memang sah-sah saja tetapi itu menandakan sebuah institusi tidak berkembang untuk memperbaiki diri. Untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil walaupun itu sulit,

pembaharuan sistem tetap harus dilakukan meskipun sistem terbaru itu nantinya pasti juga memiliki nilai kekurangan tetapi setidaknya sistem baru itu tercipta justru untuk menutupi kesalahan dan kekurangan dari sistem yang lama sehingga tujuan untuk memilih gaya baru dalam pemilu sudah menjadi hal yang wajib dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan *review* atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan, yang sudah baik ditingkatkan sedangkan yang masih lemah dikuatkan.¹ Mungkin para ahli, pemikir dan akademisi lain sudah memikirkan lebih dulu soal reformasi sistem pemilu ini tetapi izinkan penulis mengutarakan sistem pemilu gaya baru ini dengan pemahaman yang sangat terbatas.

Dalam sistem yang lama khususnya Pemilu tahun 2024 Pemungutan suara dilakukan selesai satu hari yakni pada tanggal 14 Februari 2024 sementara untuk hasil resmi penghitungan suara yang dikeluarkan KPU dalam keputusan penetapan hasil jatuh pada tanggal 20 Maret 2024, artinya ada selisih waktu lebih kurang sekitar 35 hari dari mulai waktu pemungutan suara hingga penghitungan rekapitulasi suara secara resmi oleh

KPU. Selisih waktu tersebut banyak diduga terjadinya *tempus delicti* untuk melakukan praktik curang seperti penggelembungan suara, jual beli suara, dll.

Penulis menawarkan gaya baru dalam proses pemilu khususnya terkait pemungutan suara dan penghitungan suara dimana kedua hal tersebut dilakukan selama satu hari secara bersamaan, sehingga hasil bisa langsung diketahui dalam satu hari secara resmi. Diterapkannya Pemilu gaya baru seperti yang ditawarkan dalam tulisan ini apakah logis untuk dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme satu hari satu provinsi, satu hari pemungutan suara dan penghitungan suara, di satu hari tersebut hasil resmi langsung keluar. Sistem gaya baru yang ditawarkan ini berangkat dengan dalih untuk menekan kecurangan pemilu yang akan terjadi sehingga tidak ada waktu bagi mereka para oknum atau pelaku kecurangan untuk memanipulasi suara yang telah dihitung dan disaksikan secara bersama-sama oleh tiap-tiap TPS.

Pemilu tahun 2024 ini sangat begitu unik khususnya pada persaingan antar Pilpres. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan beberapa lembaga survei pihak swasta merilis hasil hitungan mereka secara cepat atau biasa dikenal hitungan versi *quick count*. Letak keunikannya justru

¹ Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Prima, Medan, Tahun 2021, hlm. 71

ada pada hasil hitungan mereka dimana menghitung dengan mengumpulkan beberapa data atau beberapa sebagian TPS yang tersebar untuk dijadikan *sample* kemudian digabungkan dan memberikan hasil penghitungan yang sangat akurat jika dibandingkan dengan hasil resmi rekapitulasi KPU. Sederhananya hanya dengan menghitung dan mengkalkulasikan beberapa TPS dari seluruh jumlah 820.161 TPS² yang ada di Indonesia mereka bisa menghitung sangat akurat alias sama hasilnya dengan hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan apa sistem dan mekanisme yang mereka pilih sehingga membuat opini publik terfokus pada hasil hitungan cepat mereka. Kejadian ini sulit diterima secara hitungan logika, oleh karenanya semestinya KPU bisa juga memberikan hasil penghitungan yang lebih cepat sebelum para lembaga survei itu merilis lebih dulu hasil hitungan versi cepat mereka. Membiarkan lembaga survei memaparkan hasil hitungan lebih dulu ketimbang KPU itu sama saja mensabotase peran dan kewenangan KPU, untuk itu dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang mekanisme pemilu gaya baru untuk membuat peran KPU harus lebih dominan

² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

dalam hitungan tercepat dan melakukan pemungutan dan penghitungan suara dengan sistem per-satu provinsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilu. Seperti apa proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan dengan mekanisme satu hari satu provinsi, satu hari pemungutan suara dan dihari itu juga sekaligus penghitungan hasil suara yang dirilis resmi oleh lembaga KPU.

II. Pembahasan

Hubungan antara Pancasila dengan demokrasi, hal yang pertama terlintas adalah sila ke-4 Pancasila namun juga saling memiliki keterkaitan terhadap sila-sila lainnya.³ Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan melalui azas

³ Christo Sumurung Tua Sagala, Mirza Nasution, *Implementasi Pancasila di Tahun Politik, Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, Issue 2, Desember 2022, hlm. 114

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Fungsi dari penyelenggaraan pemilu juga sebagai sarana legitimasi politik dan sirkulasi kekuasaan.⁵ Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengalami 13 kali penyelenggaraan pemilu, pemilu ke-12 pada tanggal 17 April 2019⁶ dan Pemilu ke-13 yang dilangsungkan pada Februari 2024 lalu. Berarti total Pemilu yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak 13 kali.

Pemilu	Tahun
Masa Orde Lama	
1	Diselenggarakan pada tahun 1955
Masa Orde Baru	
2	Diselenggarakan pada tahun 1971
3	Diselenggarakan pada tahun 1977
4	Diselenggarakan pada tahun 1982
5	Diselenggarakan pada tahun 1987
6	Diselenggarakan pada tahun 1992

⁴ Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hlm. 77

⁵ Faisal Akbar Nasution, Andryan, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2023, hlm. 99

⁶ *Ibid.*, Hlm. 78

7	Diselenggarakan pada tahun 1997
Masa Reformasi	
8	Diselenggarakan pada tahun 1999
9	Diselenggarakan pada tahun 2004
10	Diselenggarakan pada tahun 2009
11	Diselenggarakan pada tahun 2014
12	Diselenggarakan pada tahun 2019
13	Diselenggarakan pada tahun 2024

Tabel 1.1⁷

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).⁸ Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.⁹ Menurut

⁷ *Ibid.*, Hlm. 79 - 84

⁸ Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di*

Manuel Kaisiepo dalam Bintar R. Saragih,¹⁰ menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.

Pada prinsipnya pemilihan umum menjadi alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip utamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.¹¹ Varian sistem pemilihan umum pada umumnya ada dua, yaitu:¹²

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau

biasanya disebut sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini disebut “*single member constituency*” sehingga yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.¹³

Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45.

¹⁰ Bintar R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 167.

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilu dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 19.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.461.

¹³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 47.

siswa suara dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain. Karena itu, sistem ini disebut *Multimember constituency*.¹⁴

Tulisan ini hanya fokus pada Pemilu ditahun 2024. Menggunakan data Pemilu Pilpres tahun 2024 sebagai bahan analisis, kita bisa mengetahui bahwa hasil versi *quick count* (perhitungan cepat) bisa menyamai hasil *real count* perhitungan resmi KPU, terlepas dari penuh perdebatan soal tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu paslon pemenang, karna pada saat itu hasil penghitungan suara dibawa ke Mahkamah Konsitusi oleh paslon lainnya yang mendalilkan bahwa ada kecurangan keberpihakan Presiden petahana terhadap Capres tertentu. Setelah MK memeriksa dan mengadili terbitlah putusan Nomor 1/PHP.PRES-XXII/2024 & Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024 yang menyatakan permohonan ditolak tetapi untuk yang pertama kalinya dalam sejarah perkara sengketa Pilpres/PHPU ada hakim yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan perbandingan 5 : 3. Adapun 5 hakim menolak dan 3 hakim setuju bahwa ada kecurangan dalam Pemilu 2024.

Secara legalistik penghitungan suara Pilpres versi *quick count* yang dilakukan oleh lembaga survei pihak swasta memang diperbolehkan dan

mekanismenya diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Penghitungan suara versi *quick count* yang dilakukan lembaga survei ini penulis menganggapnya sebagai perampasan peran KPU, mereka para lembaga swasta yang bekerja sama dengan stasiun TV selalu lebih cepat memaparkan hasil dari penghitungan suara khususnya penghitungan suara Pilpres. KPU semestinya malu kepada lembaga swasta karena sebagai satu-satunya lembaga negara yang memprakarsai Pemilihan Umum justru kalah cepat dengan pihak luar yang bisa lebih cepat memberikan hasil perhitungan suara, walaupun itu versi hitung cepat (*quick count*) yang pada akhirnya hasil hitungan resmi KPU justru tidak jauh meleset dengan versi hitungan cepat para lembaga survei swasta. KPU yang memiliki ratusan atau ribuan pegawai baik yang *ad hoc* seperti petugas KPPS ataupun yang pegawai tetap harusnya bisa memberikan penghitungan yang lebih cepat. Bandingkan dengan lembaga swasta yang sama sekali tidak memiliki jaringan struktural yang sebesar KPU tetapi bisa memberikan hasil penghitungan versi *quick count* yang sangat cepat dan bahkan penghitungan mereka tersebut tidak jauh meleset dan akurat dengan penghitungan resmi KPU yang telah direkapitulasi selama lebih kurang 35 hari.

¹⁴ *Ibid.*

Penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Maka dari itu prosesnya perlu diawasi dengan cermat dan ketat. Proses penghitungan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penghitungan suara dilakukan secara manual oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah proses pencoblosan selesai. Setiap TPS selanjutnya memberikan kotak suara beserta dokumen administratif lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melanjutkan ke tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Menurut Peraturan KPU, rekapitulasi perhitungan suara mencatat hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP), Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai dari wilayah desa/kelurahan, kemudian kecamatan hingga kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Rekapitulasi ini dilakukan secara terbuka dan transparan oleh PPK, setelah menerima kotak suara dari PPS. Selain itu proses ini akan didampingi oleh peserta saksi maksimal dua orang dari setiap kelompok atau

tahapan rekapitulasi dengan bergantian, dan mewakili satu peserta pemilu, panwascam, ketua/anggota PPS, dan dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat dan/atau instansi terkait.

Mari kita hitung jarak antar waktu proses mulai dari pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 pada tabel dibawah ini:

Pemungutan Suara	Penghitungan Suara
Rabu, 14 Februari 2024	Rabu – Kamis, 14 Februari 2024

Tabel 1.2

Berdasarkan tabel diatas pemungutan suara dilakukan maksimal selama satu hari kerja yang dimulai pada pukul 07:00 WIB pagi hari hingga pukul 13:00 WIB siang hari¹⁵. Setelah istirahat makan siang dilanjut langsung dengan menghitung surat suara dimana KPPS yang bertugas disetiap TPS diberi waktu maksimal paling lambat sampai esok harinya untuk melakukan penghitungan suara. Biasanya para lembaga swasta yang menghitung hasil *quick count* khusus Pilpres sudah mulai memaparkan hasil sekitar disore hari. Seberapa luas cakupan mereka dalam menghitung dan menginput data setiap TPS dibeberapa wilayah tidak begitu terbuka, mereka hanya menampilkan hitungan berdasarkan data yang mereka punya saja, bagi saya data

¹⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 66/2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu

yang mereka dapatkan dalam waktu yang sesingkat itu tidak mungkin sampai menyeluruh satu Indonesia.

Pada dasarnya metode dan cara kerja *quick count* erat kaitannya dengan langkah-langkah ilmiah. Siti Faiqoutul Ulya, dkk dalam *Journal of Mathematics* 7 (1) (2018) Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjelaskan *quick count* bukan hal baru dalam dunia statistika. Proses ini disebut memiliki informasi dengan keakuratan/ketepatan data yang tinggi menggunakan metodologi statistik dan penarikan sampel yang ketat dari lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel saat *quick count* biasanya menggunakan metode *Stratified Random Sampling* (pengambilan sampel bertingkat). Melalui prosedur ini populasi target dipisahkan menjadi beberapa segmen dan kemudian diambil secara acak. Walaupun terpilih secara acak, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan pengambilan sampel harus menggunakan kaidah tertentu dan jumlahnya cukup besar. Sampel data yang diambil dari surveyor biasanya hasil penghitungan suara yang ada di TPS. Data tersebut kemudian dilaporkan ke sistem yang telah dibangun masing-masing lembaga survei. Jadi *quick count* itu adalah hitungan real di TPS (hasil

penghitungan di TPS), bukan hitungan asumsi. Hanya saja *quick count* tidak dilakukan di 100 persen TPS. Usai dilaporkan ke sistem, lembaga survei akan mengolah data hingga akhirnya dirilis. Meski disebut akurat, Dedi menjelaskan metode ini tetap memiliki *margin of error* karena tidak menasar 100 persen TPS.¹⁶

Mempelajari bagaimana cara kerja sistem lembaga survei untuk menghitung hasil dari pilpres secara *quick count* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode yang mereka lakukan adalah dengan cara mengumpulkan sebagian hasil penghitungan disetiap TPS yang dijadikan sampel lalu kemudian dikalkulasikan sehingga mendapatkan hasil akhir berupa angka penghitungan. Tujuan penulis untuk menyinggung hal ini adalah bertujuan untuk mendorong KPU bahwa seharusnya langkah pertama setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan sebaiknya KPU langsung saja merilis hasil dari penghitungan suara hanya berdasarkan dari form C Hasil diseluruh TPS yang ada di Indonesia yang sebanyak 820.161 TPS sehingga hasil itu bisa lebih cepat didapat. KPU tidak perlu melakukan rekapitulasi yang sifatnya kerja berulang-ulang untuk mengecek dan membuka kotak surat suara disetiap jenjang hierarki mulai dari desa, kabupaten/kota,

¹⁶ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7194893/metode-dan-cara-kerja-quick->

[count-pilpres-2024-ternyata-pakai-langkah-ilmiah](#)

provinsi hingga ke pusat. Sistem lama itu sudah tidak efektif untuk dilakukan selain memakan waktu yang lama juga menciptakan ruang untuk melakukan kecurangan dalam proses penghitungan.

Untuk mendalilkan bahwa KPU semestinya bisa melakukan pemungutan suara dan sekaligus penghitungan suara yang dilakukan selama satu hari saya akan memberikan tiga sampel sebagai data pembandingan agar KPU memiliki alasan yang kuat untuk bisa menerapkannya. Berikut tiga data yang dijadikan sebagai bahan pembandingan:

1. Hasil *Quick Count* Kumparan yang bekerja sama dengan tiga lembaga survei



Gambar 1.1¹⁷

Pada gambar 1.1 diatas per pukul 16:00 WIB dari 3 lembaga survei CSIS x Cyrus Network, KedaiKOPI, dan Indikator Politik Indonesia yang diprakarsai oleh Kumparan memberikan data hasil keunggulan untuk Capres 02 Prabowo – Gibran. Bila dihitung antar jadwal dimulainya penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB itu artinya lembaga survei ini hanya membutuhkan kurang lebih waktu selama 2 jam untuk bisa langsung memaparkan hasil hitungan cepat mereka.

2. Hasil *Quick Count* Tirto.id yang bekerja sama dengan lima lembaga survei

¹⁷

<https://www.instagram.com/kumparancom/p/C3UnzWeyTFD/>



Gambar 1.2¹⁸

Kita masuk pada gambar 1.2 diatas milik Tirto.id per pukul 17:20 WIB yang bekerja sama dengan lima lembaga survei lainnya memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan lembaga swasta atau lembaga survei lainnya, Prabowo-Gibran unggul dengan angka 58% - 59%. Perlu juga diketahui bahwa angka-angka persentase ini tidak pernah berubah secara drastis bahkan perubahan yang menyentuh diangka 1% pun nyaris hampir tidak terjadi, padahal ini hitungan yang baru dilakukan sekitar 3 jam setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan.

3. Hasil Quick Count Litbang Kompas



Gambar 1.3¹⁹

Terakhir Gambar 1.3 diatas milik lembaga swasta Litbang Kompas per pukul 21:21 WIB data atau suara yang masuk sudah menyentuh diangka 88,45%. Bayangkan mereka mengumpulkan dan menentukan beberapa sampel TPS untuk dijadikan bahan perhitungan dan pada akhirnya hitungan mereka akurat dengan hasil hitungan resmi yang telah melewati proses panjang rekapitulasi KPU. Semua itu dilakukan dihari yang sama, tidak bertele-tele, tidak memerlukan waktu yang lama dan mereka mampu melakukan analisis dengan hasil yang akurat. Ketiga data diatas menampilkan hasil yang nyaris persis sama dengan hasil hitungan resmi oleh KPU. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari, atau bahkan tidak sampai 24 jam, para lembaga survei mampu menghitung secara cepat hasil Pilpres.

Sebenarnya KPU juga memiliki cara lain dalam memaparkan hasil hitungan cepat mereka. Ini merujuk pada hasil penghitungan suara

¹⁸ <https://www.instagram.com/p/C3Xf50Iy2-S/>

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/1>

[5/07505471/quick-count-pilpres-2024-litbang-kompas-data-88-persen-prabowo-unggul-5873](https://www.litbang.kompas.com/5/07505471/quick-count-pilpres-2024-litbang-kompas-data-88-persen-prabowo-unggul-5873)

sementara yang dilakukan KPU melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Namun demikian, data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Nyatanya aplikasi Sirekap jauh lebih lambat dibandingkan lembaga survei milik swasta yang ada. Ini menyebabkan fokus dan kredibilitas KPU tergerus dimata masyarakat. Publik khususnya para pendukung paslon tertentu sudah mengklaim langsung adanya kemenangan hanya dengan bermodalkan versi *quick count*, bahkan jauh lebih dari itu paslon yang dinyatakan menangpun atas hasil hitung cepat langsung mengadakan acara deklarasi atas kemenangan mereka.

Kejadian ini jangan dijadikan kebiasaan untuk kedepannya, secara hukum kemenangan suatu peserta Pemilu hanya disahkan oleh lembaga resmi KPU saja, bukan dengan lembaga survei. Namun tampaknya masyarakat menganggap bahwa peran KPU dinomor duakan dan menomor satukan rilisan hasil hitungan *quick count* lembaga survei sehingga membuat sikap para pendukung hingga para peserta pemilu terlalu condong kepada hasil hitungan *quick*

count. Dimata hukum tidak legal tetapi dimata politik ini boleh-boleh saja sebagai bentuk kebebasan dalam mengekspresikan hasil kampanye mereka.

I. Mekanisme Pemilu Per-Provinsi

Selama ini Pemilu sekala nasional dilakukan serentak, semua dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu atau mungkin bahkan sejak Pemilu pertama kali dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu banyak kecurangan yang dilakukan dalam Pemilu dan bahkan kecurangan itu tidak hanya dilakukan oleh para konstestan pemilu tetapi juga dilakukan oleh para pendukung-pendukung tertentu. Ini mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU karena selalu dianggap curang oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mengatasi kecurangan dan kekurangan selama melaksanakan pemilihan umum penulis dalam tulisan ini coba untuk menawarkan gaya pemilu baru dimana melaksanakan Pemilu secara nasional tidak lagi dilakukan secara serentak selama satu hari.

Setiap pemilu dilakukan pasti yang paling menarik perhatian adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presidennya sehingga seluruh perhatian masyarakat fokus tertuju

hanya pada Pilpres dan sedikit mengabaikan pemilihan legislatif. Begitu juga ditiap TPS yang ada, masyarakat pasti lebih dulu menanyakan kepada petugas KPPS untuk melihat hasil suara Pilpres. Fokus perhatian masyarakat terhadap Pilpres menyebabkan minimnya pengawasan masyarakat terkait proses penghitungan pada pemilu legislatif. Kalau biasanya dalam Pilpres yang banyak melakukan kecurangan itu para pendukung dibawahnya tetapi dalam Pileg yang cenderung untuk melakukan curang justru kontestannya.

Penulis coba menawarkan gaya baru dalam pemilihan umum yakni Pemungutan suara dilakukan per-satu provinsi atau tidak lagi dilakukan secara serentak dari sabang sampai merauke. Alasan ini penulis pertimbangkan karena untuk meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efesiensi dalam memperoleh hasil serta memberikan penghitungan suara yang lebih cepat dari sebelumnya. Contoh misalnya Pemilu tahap 1 yang mendapat giliran adalah Provinsi Jawa Barat maka provinsi lainnya menunggu hasil dari Jawa Barat sembari mendapat giliran. Selain itu juga sistem ini menciptakan pengawasan yang kuat oleh masyarakat karena seluruh rakyat Indonesia pasti fokusnya tertuju pada Provinsi Jawa Barat. Perlu dicatat

juga bahwa dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara tetap memperhatikan jumlah penduduk disuatu wilayah provinsi, jadi pada giliran tahap berikutnya bisa saja langsung sekaligus dua, tiga atau empat provinsi sekaligus karena faktor jumlah banyak atau sedikitnya penduduk. Tawaran mekanisme ini merujuk pada satu hari satu provinsi, satu hari penghitungan suara dan satu hari atau dihari itu juga hasil langsung keluar.

Saat ini Indonesia memiliki 38 Provinsi.²⁰

38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya

Pemekaran wilayah di Papua menjadi yang terbaru dalam penambahan jumlah provinsi di Indonesia.



Gambar 1.4

Melansir data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan

52/ini-jumlah-38-provinsi-di-indonesia-dan-ibu-kotanya

²⁰
<https://mediaindonesia.com/humaniora/5676>

Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Jumlah tersebut bertambah 1,61 juta jiwa dibanding total penduduk pada Juni 2023. Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan total penduduk terbanyak di Indonesia, yakni 49,9 juta jiwa (17,78%) dari total penduduk pada Desember 2023. Kemudian, Jawa Timur 41,64 juta jiwa (14,83%) dan Jawa Tengah 38,13 juta jiwa (13,58%).²¹

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk	No.	Provinsi	Jumlah Penduduk
1	Jawa Barat	49.899.992	20	DI Yogyakarta	3.722.296
2	Jawa Timur	41.644.099	21	Sulawesi Tengah	3.154.499
3	Jawa Tengah	38.125.191	22	Sulawesi Tenggara	2.753.707
4	Sumatera Utara	15.471.582	23	Kalimantan Tengah	2.753.049
5	Banten	12.469.997	24	Sulawesi Utara	2.660.415
6	DKI Jakarta	11.337.563	25	Kep. Riau	2.178.610
7	Sulawesi Selatan	9.400.283	26	Bengkulu	2.098.089
8	Lampung	9.051.459	27	Maluku	1.911.943
9	Sumatera Selatan	8.889.913	28	Kep. Bangka Belitung	1.521.723
10	Riau	6.861.237	29	Papua Pegunungan	1.464.466
11	Sumatera Barat	5.750.326	30	Sulawesi Barat	1.451.657
12	Nusa Tenggara Barat	5.619.450	31	Maluku Utara	1.365.091
13	Nusa Tenggara Timur	5.609.049	32	Papua Tengah	1.357.071
14	Kalimantan Barat	5.557.277	33	Gorontalo	1.237.185
15	Aceh	5.515.839	34	Papua	1.085.281
16	Bali	4.344.554	35	Kalimantan Utara	747.415
17	Kalimantan Selatan	4.234.214	36	Papua Barat Daya	613.180
18	Kalimantan Timur	4.007.736	37	Papua Barat	565.805
19	Jambi	3.760.275	38	Papua Selatan	553.910

Gambar 1.5²²

Berdasarkan gambar 1.5 diatas populasi penduduk terbanyak ada di provinsi Jawa Barat maka dari itu sebagai sampel dalam penelitian ini Provinsi Jawa Barat mendapat giliran pertama, provinsi Jawa Timur mendapat giliran selanjutnya dan seterusnya untuk melaksanakan pemilu yang dilakukan selama satu

21

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023>

²² *Ibid.*

hari pemungutan suara, satu hari penghitungan suara dan satu hari juga hasil itu langsung keluar. Untuk menentukan giliran provinsi selanjutnya apakah cukup satu provinsi atau lebih dari satu provinsi maka kita mengacu pada jumlah populasi penduduk atau jumlah DPT (daftar pemilih tetap), untuk lebih memudahkan pembagian maka kali ini yang kita pakai adalah jumlah penduduk. Karena biasanya dari total jumlah penduduk hanya sekitar 60-70% yang ditetapkan sebagai DPT, berikut jumlah DPT pada pemilu 2024:

NO	NAMA PROVINSI/LUAR NEGERI	JUMLAH KAB/KOTA /PPLN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/RTS	JUMLAH TPS/TPSIN/ KSK/PPS	JUMLAH PEMILIH			KRT
						L	P	L+P	
1	ACEH	23	296	6.499	16.046	1.839.412	1.592.625	3.432.037	
2	SUMATERA UTARA	33	458	6.110	48.975	5.360.844	5.493.096	10.853.940	
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.265	17.569	2.027.360	2.061.246	4.088.606	
4	RIAU	12	172	1.862	19.366	2.399.163	2.333.611	4.732.774	
5	SIANGI	11	144	1.385	11.160	1.350.131	1.335.856	2.676.107	
6	SUMATERA SELATAN	17	241	3.249	25.985	3.192.292	3.134.656	6.326.948	
7	BENGKULU	10	129	1.513	6.210	754.855	739.973	1.494.828	
8	LAMPUNG	13	229	2.631	28.629	3.529.534	3.212.794	6.732.128	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	47	393	4.116	543.663	523.771	1.067.434	
10	KEPULAUAN RIAU	7	80	419	5.914	783.535	747.439	1.500.974	
11	DIYAKARTA	6	44	267	30.766	4.080.611	4.172.296	8.252.897	
12	JAWA BARAT	27	627	5.937	140.437	17.958.814	17.756.687	35.715.401	
13	JAWA TENGAH	35	576	8.563	117.299	14.113.893	14.175.520	28.289.413	
14	BARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	78	438	11.923	1.397.099	1.473.875	2.870.974	
15	JAWA TIMUR	38	666	8.494	100.666	15.495.556	15.907.282	31.402.838	
16	BANTEN	8	158	1.552	33.324	4.460.176	4.382.470	8.842.646	
17	BALI	9	37	716	12.809	1.517.276	1.652.240	3.169.516	
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	117	1.146	16.243	1.918.798	2.001.493	3.918.291	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	318	3.442	16.746	1.971.831	2.036.644	4.008.475	
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2.145	17.626	2.017.563	1.940.996	3.958.561	
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.371	7.830	993.077	940.419	1.933.116	
22	KALIMANTAN SELATAN	13	156	2.016	13.384	1.512.186	1.513.034	3.025.220	
23	KALIMANTAN TIMUR	10	105	1.038	11.441	1.435.181	1.342.728	2.778.644	
24	KALIMANTAN UTARA	5	55	462	2.958	263.000	241.252	504.252	
25	SULAWESI UTARA	15	171	1.839	8.240	993.863	975.740	1.969.603	
26	SULAWESI TENGAH	13	178	2.017	9.462	1.140.466	1.096.237	2.236.703	
27	SULAWESI SELATAN	24	313	3.056	26.337	3.244.626	3.425.956	6.670.582	
28	SULAWESI TENGGARA	17	221	2.285	8.154	931.298	936.633	1.867.931	
29	GORONTALO	6	77	729	3.539	438.682	442.524	881.206	
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	4.119	484.668	491.100	985.768	
31	MALUKU	11	118	1.234	5.622	658.058	682.504	1.340.121	
32	MALUKU UTARA	10	118	1.185	4.192	490.478	463.500	953.978	
33	PAPUA	9	39	993	3.199	310.811	358.974	722.835	
34	PAPUA BARAT	7	86	824	1.923	156.570	188.895	385.465	
35	PAPUA SELATAN	4	82	690	1.770	190.310	176.559	367.269	
36	PAPUA TENGAH	8	131	1.197	4.484	604.549	524.295	1.128.844	
37	PAPUA PENGUNJUNGAN	8	252	2.623	9.830	701.562	644.532	1.346.414	
38	PAPUA BARAT DAYA	6	132	1.013	2.156	227.823	213.003	440.826	
	Jumlah	314	7.277	83.731	820.161	101.487.243	101.389.365	203.076.748	
	LUAR NEGERI	129	0	0	0	4.059	0	4.059	
	TOTAL	642	7.277	83.731	823.220	102.318.503	102.588.719	204.807.222	

Gambar 1.6²³

Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi jiwa terbesar bangsa Indonesia, 60% dari seluruh total penduduk Indonesia berada di pulau jawa sekitar 157 juta jiwa, oleh karenanya khusus untuk wilayah

²³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

pulau jawa Pemilu dilakukan berdasarkan urutan per-provinsi dengan alasan dan tujuan untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih kompatibel, proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan selama satu hari dan hasilnya bisa dipaparkan langsung secara resmi oleh KPU.

Bila merujuk pada data jumlah populasi Dukcapil Kemendagri per Desember 2023 maka tabel dibawah ini akan memberikan urutan pemilihan umum berdasarkan wilayah jumlah penduduk

Urutan	Provinsi	Total Jumlah Penduduk
Tahap/Hari 1	Jawa Barat	49 Jt
Tahap/Hari 2	Jawa Timur	41 Jt
Tahap/Hari 3	Jawa Tengah	38 Jt
Tahap/Hari 4	Sumatera Utara, Banten, Jakarta	39.1 Jt
Tahap/Hari 5	Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat	39.7 Jt
Tahap/Hari 6	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Bali, Kalimantan	34.7 Jt

	Selatan, Kalimantan Timur	
Tahap/Hari 7	Jambi, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Tengah, Gorontalo, Papua, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan	36 Jt

Tabel 1.3

Berdasarkan tabel 1.1 diatas hanya ada tiga provinsi yang berada di pulau Jawa yang diberlakukan khusus untuk melaksanakan Pemilu per satu provinsi yakni dimulai hari pertama provinsi Jawa Barat, lalu hari kedua provinsi Jawa Timur, hari ketiga provinsi Jawa Tengah dan seterusnya hingga total Pemilu dilaksanakan selama waktu 7 hari. Metode ini

penulis pilih karena berdasarkan jumlah populasi penduduk, semakin banyak populasi penduduk disuatu provinsi maka semakin rumit untuk proses penghitungannya oleh karenanya membagi kedalam tujuh tahap atau tujuh hari dalam proses pemilu akan memberikan dampak efisiensi dari segi pelaporan hasil penghitungan suara. Jadi dihari pertama kita bisa langsung mengetahui hasilnya, dihari kedua begitu juga sampai dengan dihari ketujuh, semua dilaksanakan hanya dengan waktu tujuh hari. Mendapatkan hasil penghitungan yang cepat dari lembaga resmi KPU akan mengembalikan peran KPU sebagai institusi satu-satunya yang dapat dijadikan rujukan sebagai hasil dari pemilu, tidak lagi condong pada lembaga survei.

Seperti yang disinggung diatas bahwa lembaga survei telah menggerus keberadaan KPU. Banyak para pendukung hingga kontestan pemilu terlalu condong pada hasil *quick count* lembaga survei, padahal kebanyakan lembaga survei itu memaparkan hasil tergantung berdasarkan siapa yang membayar mereka hanya saja tidak semua masyarakat paham atas cara kerja lembaga survei ini sehingga kedepan lembaga survei harus bisa dikalahkan oleh KPU.

II. Alasan Melaksanakan Pemilu 1 Hari 1 Provinsi

Dalam bidang ilmu manajemen dikenal teori Rentang kendali (*span of control*) yaitu jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer pada satu waktu. Rentang Manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif, yang sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Rentang manajemen juga dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen sering disebut dengan istilah *span of control*, *span of authority*, *span of attention* atau *span of supervision*. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif.²⁴

Menerapkan teori rentang kendali pada jaringan struktural institusi KPU kiranya dapat membuat institusi ini tidak *over capacity* dalam bekerja. Secara struktural memang pejabat institusinya tidak bermaksud dikurangi tetapi bertujuan untuk bekerja secara bergantian. Misal hari pertama provinsi Jawa Barat maka yang harus bekerja secara optimal adalah pejabat KPU ditingkat provinsi Jawa Barat beserta seluruh

²⁴

<https://drholix.wixsite.com/megalomania/sin>

[gle-post/2017/04/25/penjelasan-rentang-kendali](https://www.gle-post/2017/04/25/penjelasan-rentang-kendali)

jajaran dibawahnya tersebut sehingga KPU pusat lebih terstruktur dalam menerima hasil laporan penghitungan suara. Lalu dihari berikutnya bergantian sesuai jadwal tahap giliran provinsi lainnya. Jadi laporan itu masuk berdasarkan urutan provinsi yang telah ditentukan, bukan berdasarkan secara acak.

Melaksanakan pemilu berkaitan dengan proses pengawasan dan pelaporan yang dilakukan oleh para pegawai KPU, dalam jenjang proses penghitungan suara saat ini KPU masih menerapkan pola jenjang yang tidak cukup efisien. Pertama KPU mulai melakukan penghitungan dari tingkat desa atau kecamatan, lalu dibawa ke kabupaten atau kota, lalu dibawa ke provinsi hingga tahap akhir ke pusat dengan melakukan membuka kembali kotak surat suara untuk di cek ulang di tiap tahap-tahap tersebut. Karena alasan inilah KPU memakan waktu yang lama dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan padahal ditahap yang paling fundamental semua surat suara itu sudah dicek oleh masyarakat pada saat anggota KPPS melakukan penghitungan suara. KPU mestinya hanya memerlukan suatu form yang berbentuk hasil kesimpulan atau dalam Pemilu 2024 kemarin disebut *form C* Hasil.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas jenjang penghitungan KPU cukup bertumpu pada *form C* Hasil agar proses penghitungan bisa lebih cepat dari biasanya. Teknik inilah

yang dilakukan oleh para lembaga survei swasta dalam memaparkan hasil perhitungan cepat atau versi *quick count*. KPU pada tahap pemaparan hasil penghitungan suara tidak perlu melakukan cek surat dengan membuka kotak suara berkali-kali di tiap jenjang hierarki hanya saja jika terjadi perselisihan atau keberatan dari salah satu kontestan pemilu maka disitulah waktu yang tepat untuk membuka dan mengecek kotak suara kembali. Meski dalam penelitian ini yang coba menawarkan bahwa KPU cukup berpedoman pada *form C* Hasil tapi yang perlu diingat juga bahwa kotak suara yang telah selesai dihitung oleh KPPS di setiap TPS tetap harus diserahkan secepatnya kepada KPU kembali.

Alasan utama untuk melakukan pemilu per-provinsi dengan memperhatikan jumlah populasi penduduk ialah untuk menciptakan proses pemilu yang kuat secara pengawasan serta cepat dan efektif dalam mendapatkan hasil. Dalam tulisan ini dirancang bahwa pemilu dilaksanakan selama tujuh hari (lihat pada tabel 1.1 diatas), selama tujuh hari itu KPU sudah bisa mengetahui hasil pastinya hanya dengan berdasarkan dari penghitungan *form C* Hasil. Untuk menciptakan keadilan dan kejujuran yang substantif maka *form C* Hasil wajib di duplikat dan ditempel di kantor kepala desa yang membawahi TPS yang ada. *Form C* Hasil tersebut tidak boleh dicabut sampai proses pemilu selesai atau

sampai bila ada yang mengajukan keberatan untuk diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Ini bertujuan agar siapapun bisa melakukan pengawasan yang ketat, masyarakat bisa mengecek berkali-kali hasil pemilihan tersebut dengan melihat *form C* hasil yang dipajang di kantor kepala desa. Tawaran sistem ini hanya sebatas pada pembaharuan sistem dan mekanisme proses penghitungan.

Proses penghitungan suara hanya cukup dilakukan oleh para petugas KPPS yang bertugas di TPS, KPU tidak perlu lagi mengecek hal-hal secara keseluruhan karena sesungguhnya pengawasan dan kesaksian masyarakat sudah terjadi pada saat proses penghitungan suara di TPS yang ada. Dengan menggunakan sistem ini sesungguhnya memudahkan para kontestan pemilu jika ingin melakukan gugatan (permohonan) secara hukum ke Mahkamah Konstitusi. Para kontestan cukup mengumpulkan bukti dari form C Hasil yang telah diduplikat dan ditempel di kantor kepala desa hanya saja kelemahan sistem ini menurut penulis belum bisa mengatasi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM) seperti halnya politik gentong babi (*pork*

barrel politics). Sistem ini hanya coba menawarkan agar proses pemungutan suara dan penghitungan dapat dilakukan seefisien mungkin dan secepat mungkin, tidak perlu memakan waktu lebih kurang 35 hari seperti sebelumnya.

Terlepas dari perdebatan mengenai keunggulan dan kekurangan mekanisme pemilihan secara langsung, salah satu tahapan akhir dalam pemilihan langsung adalah harus ada jalur hukum yang disediakan dalam rangka menyelesaikan keberatan peserta pemilihan atas penetapan hasil penghitungan suara.²⁵

Berdasarkan teori Stufenbau yang menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang mendasar (*grundnorm*).²⁶ Seperti dalam konstruksi hukum pemilu di Indonesia dimana sumber hukum pembentuknya ialah sila ke empat Pancasila sebagai *grundnorm*-nya, Pasal 22E ayat (5) UUD²⁷ dan UU No. 17 Tahun 2017, untuk mengimplementasikan tawaran dalam

²⁵ I Dewa Gede Palguna, Bisariyadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 Issue 1, Maret 2023, hlm. 4.

²⁶ Dewi Haryanti, *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 2, Agustus 2015, hlm. 271

²⁷ *Ibid.*

tulisan ini maka langkah pertama ialah harus merevisi UU Pemilu saja.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Pemilu dalam gagasan dan argumentasi penelitian ini coba menawarkan gaya baru dalam pemungutan, penghitungan dan pengumuman hasil perolehan suara. Semua dilakukan selama satu hari. Berbeda dengan sistem dan mekanisme pemilu sebelumnya dalam tulisan ini penulis menawarkan bahwa proses pelaksanaannya dilakukan per-provinsi dengan dibagi tujuh tahapan atau dilaksanakan selama tujuh hari. Urutan provinsinya berdasarkan jumlah penduduk terbanyak, tahap atau hari pertama yang mendapat giliran melaksanakan pemilu adalah provinsi Jawa Barat, hari kedua Provinsi Jawa Timur, hari ketiga Provinsi Jawa Tengah dan seterusnya beberapa provinsi lain dilakukan secara serentak sehingga lama waktu melaksanakan pemilu hanya selama tujuh hari. Gaya baru dalam pemilu ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam segala lini proses, selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan titik fokus publik untuk tetap bertumpu pada KPU bukan pada lembaga survei. Selama ini fokus masyarakat dan bahkan para kontestan pemilu terlalu condong pada hasil *quick count* lembaga survei sehingga menyebabkan peran KPU terasa

seperti dinomor duakan padahal secara hukum hanya KPU lah yang berhak menetapkan siapa pemenangnya. Selain itu gagasan pemilu gaya baru ini memudahkan bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan (permohonan) ke Mahkamah Konstitusi karena semua form C Hasil sudah diduplikat dan ditempelkan di tiap kantor kepala desa yang membawahi TPS yang ada. Oleh karenanya kedepan bila tawaran sistem dalam tulisan ini diimplementasikan maka bisa mengalahkan peran lembaga survei yang terlalu tampak lebih dominan daripada KPU soal hasil hitungan cepat di Pilpres. KPU tidak perlu melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang sifat kerjanya berulang-ulang dan menghabiskan banyak waktu, hanya dengan bermodalkan form C Hasil yang kekuatan kesaksiannya sudah cukup kuat karena saat penghitungan sudah disaksikan oleh banyak masyarakat yang berada di TPS tersebut maka KPU esensinya bisa memberikan hasil hitungan cepat seperti apa yang dilakukan oleh para lembaga survei.

Daftar Pustaka

- Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Prima, Medan, Tahun 2021.
- Aryo Putranto Saptohutomo. "Quick Count" Pilpres 2024 Litbang Kompas Data 88 Persen: Prabowo Unggul 58,73 Persen, Nasional Kompas.

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/07505471/quick-count-pilpres-2024-litbang-kompas-data-88-persen-prabowo-unggul-5873>
- Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Christo Sumurung Tua Sagala, Mirza Nasution, *Implementasi Pancasila di Tahun Politik, Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, Issue 2, Desember 2022.
- Devita Savitri. Metode dan Cara Kerja Quick Count Pilpres 2024, Ternyata Pakai Langkah Ilmiah!, Detik.com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7194893/metode-dan-cara-kerja-quick-count-pilpres-2024-ternyata-pakai-langkah-ilmiah>
- Dewi Haryanti, *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stefenbau*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 2, Agustus 2015.
- Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 7, No. 1, Maret 2019.
- Faisal Akbar Nasution, Andryan, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2023.
- I Dewa Gede Palguna, Bisariyadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 Issue 1, Maret 2023.
- Instagram Kumparan. <https://www.instagram.com/kumparancom/p/C3UnzWeyTFD/>
- Instagram Tirto Id. <https://www.instagram.com/p/C3Xf50Iy2-S/>
- Irfan Fadhlurrahman. Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023>
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan. Ini Jumlah 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/567652/ini-jumlah-38-provinsi-di-indonesia-dan-ibu-kotanya>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Penjelasan Rentang kendali. <https://drholix.wixsite.com/megalomania/single-post/2017/04/25/penjelasan-rentang-kendali>
- Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.